

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NIAS
NOMOR : 2 TAHUN 1999 SERI : B NOMOR : 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT
II NIAS
NOMOR 10 TAHUN 1998

TENTANG

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NIAS

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksana Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Tempat Usaha dan Izin Gangguan (HO) di Kabupaten Daerah Tingkat II Nias perlu disesuaikan.
- b. bahwa untuk menjaga kepentingan umum atas dampak gangguan sesuatu kegiatan usaha , maka Pemerintah Daerah memandang perlu melakukan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan.
- c. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah

- (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
2. Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Stbl Tahun 1926 Nomor 226 yang telah diubah dan ditambah dengan Stbl tahun 1940 Nomor 14 dan 450;
 3. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pokok-pokok Pengolahan Lingkungan hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);
 6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
 7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1983 tentang Analisis mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3338);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);

11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1990 tentang Limbah Cair;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1985 tentang Tata Cara Pengendalian Pencemaran bagi Perusahaan-perusahaan yang mengadakan penanaman modal menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1967 dan Undang-undang Nomor 6 tahun 1968;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penerbitan Pungutan-pungutan dan Jangka waktu terhadap Pemberian Izin Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1992 tentang Rencana Tapak Tanah dan Tata Tertib Pengusahaan Kawasan Industri serta Prosedur Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan izin undang-undang gangguan (UUG) HO bagi bagi Perusahaan -perusahaan yang berlokasi di luar kawasan industri;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1992 dan Nomor 7 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) serta Izin Undang-undang Gangguan (UUG) HO bagi Perusahaan-perusahaan yang berlokasi diluar kawasan industri;
17. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perdagangan Nomor 56/Tahun 1971 tanggal 19 Mei 1971 tentang Nomor 103 A/KP/V/71
Kewenangan dalam Pemberian Izin Tempal Usaha Perdagangan Jo
Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri
Koperasi Nomor 92 Tahun 1979 Tanggal 23 Mei 1979 tentang
Nomor 409/KPB/V/1979
Perubahan Tambahan Pasal 3 Ayat (3);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
19. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M-04.PW.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah;
23. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nias Nomor 5 Tahun 1978 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nias.
24. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nias Nomor 11 Tahun 1993 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nias.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NIAS
TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Nias.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nias.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nias.
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nias;
- e. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nias.
- f. Bendaharawan Khusus Penerima untuk selanjutnya disingkat BKP adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Daerah Tingkat II Nias;
- g. Gangguan adalah dampak negatif dari suatu kegiatan usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan terhadap kepentingan umum, masyarakat dan kelestarian lingkungan;
- h. Izin Gangguan adalah Izin tertulis yang diberikan bagi usaha/perusahaan yang digunakan untuk melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan gangguan bahaya dan kerugian kepada masyarakat sekitarnya dan kelestarian lingkungan;
- i. Retribusi Izin Gangguan adalah Pungutan Daerah atas pemberian Izin Gangguan dalam rangka pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah;
- j. Lokasi adalah Letak tempat usaha di daerah.
- k. Pungutan adalah pemastikan uang bagi Pemerintah Daerah karena pemberian Izin Gangguan oleh Kepala Daerah;
- l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang ;
- m. Surat Setoran Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
- o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan untuk selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
- p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah Kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- q. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi

B A B II
NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut Retribusi atas pelayanan Pemberian Izin Gangguan yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah Pelayanan yang diberikan atas pemberian Izin gangguan.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan dan atau memperoleh Izin Gangguan.

Pasal 5

Wajib Retribusi adalah subjek retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 4.

B A B III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Izin Gangguan termasuk Golongan Retribusi Perizinan Tertentu yang merupakan Jasa atas kegiatan pemerintah Daerah dalam melakukan pemeliharaan, pengendalian dan pengawasan untuk melindungi kepentingan umum, menjaga kelestarian lingkungan dan menjaga kestabilan keberadaan usaha/perusahaan.

B A B IV
PERIZINAN

Pasal 7

- (1) Setiap orang atau badan yang mendirikan atau memperluas tempat usaha/perusahaan yang digunakan untuk melakukan kegiatan usaha/perusahaan yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan diwajibkan memiliki Izin Gangguan dari Kepala Daerah.
- (2) Setiap orang/badan dilarang melakukan kegiatan usahanya tanpa Izin dari Bupati Kepala Daerah.
- (3) Perusahaan industri didalam kawasan industri dan perusahaan industri yang wajib Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) tidak wajib memiliki Izin Gangguan.
- (4) Perusahaan pengelola kawasan industri dan diluar kawasan industri yang tidak wajib AMDAL wajib memiliki izin gangguan dari Kepala Daerah.

Pasal 8

Syarat-syarat dan tata cara pengajuan permohonan Izin Gangguan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah

Pasal 9

- (1) Jangka waktu berlakunya Izin Gangguan ditetapkan selama usaha tersebut masih berjalan dan jika masih memenuhi ketentuan yang berlaku.
- (2) Terhadap Izin Gangguan sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini, harus dilakukan pendaftaran ulang setiap 2 (dua) tahun sekali dalam rangka pengendalian, pembinaan dan pengawasan oleh Kepala Daerah.

B A B VI
KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 10

Untuk setiap pemberian Izin Gangguan maupun pendaftaran ulang izin sebagaimana dimaksud Pasal 7 dan 9 Peraturan Daerah ini dikenakan Retribusi.

Pasal 11

Besarnya Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Peraturan Daerah ini didasarkan pada perhitungan dengan rumus :

$$RIG = TL \times TL \times IG \times LRTU$$

- RIG : Retribusi Izin Gangguan adalah jumlah biaya retribusi pemberian Izin Gangguan yang harus dibayarkan kepada Pemerintah Daerah;
- TL : Tarif Lingkungan adalah besarnya pungutan per m² dari luas ruang/tempat usaha yang meliputi bangunan tertutup maupun terbuka sesuai dengan kondisi lingkungan.

A. Lingkungan Industri :		
- Luas 25 m ² ke bawah	Rp	600/m ²
- Luas 26 s/d 100 m ²	Rp	700/m ²
- Luas 101 s/d 500 m ²	Rp	800/m ²
- Luas 501 s/d 1000 m ²	Rp	850/m ²
- Luas 1001 m ² ke atas	Rp	900/m ²
B. Lingkungan Perkotaan dan Pasar :		
- Luas 25 m ² ke bawah	Rp	450/m ²
- Luas 26 s/d 100 m ²	Rp	550/m ²
- Luas 101 s/d 500 m ²	Rp	650/m ²
- Luas 501 s/d 1000 m ²	Rp	700/m ²
- Luas 1001 m ² ke atas	Rp	750/m ²
C. Lingkungan Pemukiman/Sosial :		
- Luas 25 m ² ke bawah	Rp	350/m ²
- Luas 26 s/d 100 m ²	Rp	450/m ²
- Luas 101 s/d 500 m ²	Rp	550/m ²
- Luas 501 s/d 1000 m ²	Rp	600/m ²
- Luas 1001 m ² ke atas	Rp	650/m ²
D. Lingkungan Perdagangan :		
- Luas 25 m ² ke bawah	Rp	550/m ²
- Luas 26 s/d 100 m ²	Rp	650/m ²
- Luas 101 s/d 500 m ²	Rp	750/m ²
- Luas 501 s/d 1000 m ²	Rp	800/m ²
- Luas 1001 m ² ke atas	Rp	850/m ²

klasifikasi jalan dengan parameter :

- Jalan utama dengan nilai : 3
- Jalan sekunder dengan nilai : 2
- Jalan lingkungan dengan nilai : 1

IG : Indeks Gangguan adalah angka indeks besar kecilnya gangguan yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha dengan parameter :

- Gangguan besar dengan nilai : 3
- Gangguan menengah dengan nilai : 2
- Gangguan kecil dengan nilai : 1

LRTU : Luas Ruang Tempat Usaha.

B A B VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 12

Wilayah pemungutan Retribusi adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Nias.

B A B VIII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, 11 dan 12 pada Peraturan Daerah ini di setor ke Kas Daerah.

B A B IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 14

Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari administrasi berupa bunga yang tidak atau kurang dibayarkan dan ditagih dengan menggunakan STRD.

B A B X TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutang.
- (2) SKRD dan atau dokumen lainnya, SSRD, SKRDKB, SKRDKDT, STRD, Surat Keputusan Pembeulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya surat tersebut di atas.
- (3) Kepala Daerah atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau memunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dengan catatan persyaratan yang ditentukan terpenuhi.

- (4) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, pemindaan pembayaran retribusi, diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

B A B XI TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD dan atau dokumen lain, SKRDKE, SKRDNBT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh wajib retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan retribusi dengan surat paksa dilaksanakan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B XII TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini atas kelebihan pembayaran retribusi dapat dipertimbangkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan sanksi administrasi berupa bunga oleh Kepala Daerah.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang bernak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 18

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 17 diterbitkan SKRDLEB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLEB.
- (3) Pengembalian kelebihan Pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLEB, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 19

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud Pasal 17 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

B A B XIII
KADALUWARSA

Pasal 20

- (1) Penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

B A B XIV
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 21

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

B A B XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya 4 (empat) kali retribusi terutang dan izinnya dapat dicabut.

B A B XVI
PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah ;

- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan Penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :
- a. Pemeriksaan tersangka;
 - b. Pemasukan ranah;
 - c. Penyitaan benda;
 - d. Pemeriksaan surat;
 - e. Pemeriksaan saksi;
 - f. Pemeriksaan di tempat kejadian, dan mengirinkannya kepada Penyidik Polisi Republik Indonesia.

B A B XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Izin Undang-Undang Gangguan (HO) yang telah dikeluarkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap berlaku dan didaftar ulang berdasarkan ketentuan pendaftaran ulang dalam Peraturan Daerah ini.

B A B XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Izin Tempat Usaha di Kabupaten Daerah Tingkat II Nias dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nias.

Ditetapkan di : Gunungsitoli
Pada Tanggal : 15 Agustus 1998

DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH TINGKAT II
NIAS

K E T U A,

dto

TEMAZARO HAREFA

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NIAS,

dto

Drs. H. ZAKARIA Y. LAFAU

Disyahkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
dengan Surat Keputusan :

N o m o r :

Tanggal :

Diberlakukan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Nias


N o m o r : 188.342/156 /K/1999

Tanggal : 3 MEI 1999

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Nias

N o m o r : 2 Tahun 1999
T a n g g a l : 4 Mei 1999
S e r i : B Nomor : 1 -

**SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II NIAS**



Drs. SILVESTER LASE
PEMBINA TK. I
NIP. 400028580

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NIAS
NOMOR 10 TAHUN 1998
TENTANG
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

I. PENJELASAN UMUM

1. Dalam rangka lebih memantapkan otonomi yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggungjawab, pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, khususnya yang berasal dari Retribusi Izin Gangguan harus dipungut dan dikelola secara lebih bertanggungjawab. Dimana pemungutannya didasarkan atas kegiatan penyediaan jasa pelayanan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum dan diarahkan untuk tidak menghambat bahkan sebaliknya dapat menunjang usaha peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.
2. Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Gangguan ini ditetapkan untuk mengatur lebih lanjut hal-hal yang telah menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Tingkat II dalam rangka pelaksanaan Undang-undang nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jo Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997, tentang Retribusi Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 6 : Cukup jelas

Pasal 7 : Penetapan lokasi kawasan industri dan pendirian perusahaan industri pada ayat (2) dan (3) disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nias.

Pasal 8 s/d 10 : Cukup jelas

Pasal 11 : Pemungutan Retribusi Izin Gangguan yang perhitungannya didasarkan pada tarif lingkungan, indeks lokasi, indeks gangguan dan luas ruang tempat usaha dimaksudkan agar pengenaan retribusi disesuaikan dengan tingkat manfaat yang diperoleh oleh para pengusaha, tingkat gangguan yang ditimbulkan akibat kegiatan usaha dan tingkat penyediaan jasa pelayanan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 12 s/d 27 : Cukup jelas